ANALISIS PERHITUNGAN BAGI HASIL MUDHARABAH TABUNGAN PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH(BPRS) HARTA INSAN KARIMAH(HIK) MAKASSAR



1310421026

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS FAJAR

MAKASSAR

2017

ANALISIS PERHITUNGAN BAGI HASIL MUDHARABAH TABUNGAN PADA PPPT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH(BPRS) HARTA INSAN KARIMAH(HIK) MAKASSAR



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjanapada program studi manajemen

WINDA SAWITRI 1310421026

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS FAJAR

MAKASSAR

2017

ANALISIS PERHITUNGAN BAGI HASIL MUDHARABAH TABUNGAN PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) HARTA INSAN KARIMAH (HIK) MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

WINDA SAWITRI 1310421029

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Seminar Hasil/Skripsi Pada Tanggal **20 Juli 2017** Dan Dinyatakan LULUS

> Makassar, 29 Juli 2017 Disetujui Oleh,

> > Pembimbing,

Drs.Syamsuddin Bidol, M.M

Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan

Ilmu-ilmu Sosial

Dr.Ir. Mujahid, S.E., M.M.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar

Dr. Hj. Hadiati, M.

ANALISIS PERHITUNGAN BAGI HASIL MUDHARABAH TABUNGAN PADA PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) HARTA INSAN KARIMAH (HIK) MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

WINDA SAWITRI 1310421026

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi pada tanggal 20 Juli 2017 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Syamsuddin Bidol, M.M.	Ketua	1/Am
2.	Drs. Rachmat Sugeng, S.H., M.M.	Sekretaris	2 Miss
3.	Dr. Ir. Mujahid, S.E., M.M.	Anggota	3.23h-
4.	Dr. A. Ansir Launtu, S.T., S.E., M.M.	Eksternal	4. C. 9h

Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar

PRODI MANAJEMEN

Dr. Ir. Mujahid, S.E., M.M.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama

: Winda Sawitri

NIM

: 1310421026

Program Studi

: Manajemen

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah Tabungan Pada PT. Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah (HIK)" Makassar adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar 03 Agustus 2017

Yang membuat pernyataan

Winda Sawitri

IFAEF313204986

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya serta shalawat dan salam penulis hanturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tujuan penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar. Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta Hj.Kasmawati dan H.Samunding sebagai orang yang paling berharga dalam hidupku, terima kasih atas segala pengorbanan kalian, doa kalian, dan bimbingan kalian selama ini muda-mudahan penulis bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan oleh kalian serta kakak Nunung Eka Saftri. S.Pd, dan Muhammad Yusuf. S.Pd., M.Pd, dan adik saya Khafifah Fikriani terima kasih atas semangat dan doanya. Dan seluruh keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan mendukung agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan dapat menggapai cita-citanya di kemudian hari.

Skripsi ini berjudul "ANALISIS PERHITUNGAN BAGI HASIL MUDHARABAH TABUNGAN PADA (STUDI KASUS) PT.BANK PEMBIAAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) HARTA INSAN KARIMAH HIK MAKASSAR" Penulis telah banyak menerima bimbingan, saran, motivasi, dan doa dari berbagai pihak selama penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan, yaitu kepada:

 Bapak Prof. Drs. H. Sadly Abdul Djabar MPA selaku Rektor Universitas Fajar Makassar.

- 2. Ibu Dr. Hj. Hadiati, M.Si selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar.
- 3. Bapak Dr. Ir. Mujahid, S.E., M.M selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar.
- 4. Bapak Drs. Syamsuddin Bidol, MM selaku pembimbing penulis yang selalu memberikan kritik dan saran agar skripsi ini selesai dengan tepat waktu.
- 5. Bapak Drs. Rachmat Sugeng, S.H., M.M selaku penguji penulis yang selalu memberikan kritik dan saran agar skripsi ini selesai dengan tepat waktu.
- 6. Bapak Dr. A. Ansir Launtu, S.T., S.E., M.M selaku penguji eksternal penulis yang telah memberikan kritik dan saran.
- 7. Sahabat Crazy Akbar, Ardi, Asrul, Fian dan Wulan yang selalu membantu saya dalam menyusun skripsi ini.
- 8. Sahabat girls Risvivianti, Andi Ulfadayanti, dan Elmayana terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.
- Kepada teman-teman kampus Adelin, Puji, Erna, Fatriani asril, Aswandi,
 Waode yulianti, Kak reni, Kak farah, Rahma ika.
- Dan untuk semua teman teman Manajemen Universitas Fajar angkatan 2013
 terima kasih atas segala masukan dan pembelajaran selama ini.

Makassar 19 Juli 2017

ABSTRAK

Analisis Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah Tabungan Pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah (HIK) Makassar

Winda Sawitri Syamsuddin Bidol

Penelitian adalah untuk mendeskripsikan mekanisme transaksi serta mengetahui analisis perhitungan bagi hasil tabungan Mudharabah pada BPRS HIK Makassar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif adapun data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di BPRS HIK Makassar menggunakan akad mudharabah mutaqah dan mudharabah mutlaqah dan adapun pembagian Nisbah yang digunakan di BPRS HIK Makassar yakni 70:30, dimana 70 untuk bank dan 30 untuk nasabah.

Kata kunci: Bagi Hasil Mudharabah Tabungan, Nisbah.

ABSTRACT

Calculation Analysis For The Results Of Mudharabah Savings On PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah (HIK) Makassar

Winda Sawitri Syamsuddin Bidol

The research was to describe the mechanics of the transaction as well as knowing the analysis calculation for the Mudharabah savings results in BPRS HIC Makassar. In this study the author uses descriptive types of qualitative research with regard to the data used in the study, namely the primary data and secondary data. From the results of research conducted on the BPRS HIC author Makassar using mudharabah contract mutaqah and mudharabah mutlaqah and as for the apportionment Ratio used in the BPRS HIC Makassar i.e. 70:30, where 70 to 30 to the bank and the customer.

Keywords: Sharing Mudharabah savings, Ratio.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	V
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian Dan Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Kegunaan Penulisan	4
1.4.1 Kegunaan Teoritis	4
1.4.2 Kegunaan Praktis	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Tinjaun Konsep Dan Teori	5
2.1.1 Konsep Bank	5
2.1.2 Konsep Bank Syariah	8
2.1.3 Sumber-sumber Dana Bank Syariah	10
2.1.4 Produk Bank Syariah	12
2.1.5 Konsep Tabungan	14
2.1.6 Konsep Bagi Hasil	15
2.1.7 Konsep Bagi Hasil Mudharabah	16
2.2 Tinjauan Empirik	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Rancangan Penelitian	24
3.2 Kehadiran Peneliti	24
3.3 Lokasi Penelitian	24
3.4 Sumber Data	25
3.5 Tehnik Pengumpulan Data	25

3.6 Analisis Data	26
3.7 Pengecekan Validitas Temuan	27
3.8 Tahap-tahap Penelitian	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Profil PT. BPRS HIK Makassar	30
4.1.1 Sejarah Berdiri PT HIK Makassar	30
4.1.2 Visi Dan Misi BPRS HIK Makassar	33
4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan	34
4.2.1 Sistem Bagi Hasil Tabungan Mudharabah	34
4.2.2 Syarat Untuk Bisa Menabung Di Pt. Bprs Hik Makassar	35
4.2.3 Ketentuan Pembukaan Tabungan Di Bprs Hik Makassar	35
4.2.4 Analisis Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah	40
BAB V PENUTUP	48
5.1 Kesimpulan	48
5.2 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	52

DAFTAR TABEL

Tab	pel	Halaman
2.1	Penelitian Terdahulu	18
4.1	Konsep Bank syariah di BPRS HIK	34
4.2	Ketentuan Produk DI BPRS HIK	36
4.3	Skema Transaksi tabungan Mudharabah	38
4.4	Bentuk Tabungan di BPRS HIK	41
4.5	Perbandingan saldo rata-rata tabungan nasabah	42
4.6	aspek asspek dalam tabungan mudharabah	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Menurut UU No.21 tahun 2008 tentang Bank Syariah pasal 1 butir 7, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, sedangkan pembiayaan menurut Undang-undang RI No.21 th.2008 tentang bank syariah berdasarkan pasal 1 butir 25 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.

Dalam perkembangannya, bank syariah di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Menurut Mulyana (2005), permasalahan yang dihadapi perbankan syariah sangat kompleks meliputi market share (pangsa pasar), undang-undang, sistem, likuiditas, sampai kurangnya pemahaman terhadap syariah. Namun, prospek perbankan syariah sangat bagus. Meski penyaluran pembiayaan bank syariah masih lebih kecil dibandingkan bank umum, tapi potensi perkembangannya lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Meskipun banyak masyarakat yang membutuhkan dan mendambakan keberadaan bank berdasarkan prinsip syariah namun pada kenyataannya mereka belum sepenuhnya memahami produk, mekanisme, dan sistem yang diterapkan oleh bank syariah. Jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam ternyata tidak menjamin keberadaan bank syariah dapat diakui oleh masyarakat luas (Soemitro, 2009). Sehingga dalam operasinya dikenal beberapa produk bank syariah antara lain produk dengan prinsip mudharabah dan *musyarakah*. Transaksi jasa penyimpanan dana di perbankan syariah dilakukan atas dasar akad (kontrak perikatan). Dalam produk tabungan di perbankan syariah biasanya ada dua bentuk pilihan tabungan, tabungan dengan akad mudharabah dan tabungan dengan akad wadiah.

Menurut wahyu (2009) sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua nelah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Menurut Gianisha (2012) Konsep bagi hasil (profit and loss sharing) merupakan konsep yang ditawarkan oleh bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dengan adanya konsep tersebut, Bank syariah memiliki keunggulan dan potensi yang cukup besar sebagai lembaga keuangan yang memberikan keadilan terhadap pihak yang bersangkutan, yang diharapkan membawa kesejahteraan bersama. Akad berbasis bagi hasil yang paling populer dalam transaksi Bank syariah adalah akad bagi hasil mudharabah. Khususnya dalam sisi penghimpun dana deposito, bank syariah menggunakan akad mudharabah sesuai dengan fatwa MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000. Penggunaan akad mudharabah tersebut yang membedakan antara antara deposito bank syariah dengan deposito bank konvensional yang menggunakan prinsip bunga. Deposito mudharabah merupakan investasi yang menanggung risiko (Adiwarman, 2006) maksud dari pengertian diatas adalah setiap kesempatan

untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan didalamnya terdapat pula risiko untuk menerima kerugian.

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (Al Arif, 2012). Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib* dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. Dalam *mudharabah*, *mudharib* sebagai orang yang diberi amanah, ia dituntut untuk bertindak hati-hati dan bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi karena kelalaiannya. *Mudharib* diharapkan mempergunakan dan mengelola modal sedemikian rupa untuk menghasilkan laba optimal bagi usaha yang dijalankan tanpa melanggar nilai-nilai syariah islam.

Perjanjian *mudharabah* dapat juga dilakukan antara beberapa penyedia dana dan pelaku usaha. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola (Adrian Sutedi, 2009).

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Makassar Harta Insan Karimah hadir sebagai Bank yang berbeda dengan bank-bank pada umumnya yang hanya dimiliki oleh segelintir orang, pemegang saham BPRS HIK relatif banyak tujuan dari BPRS untuk menjalankan kegiatan usaha perbankan sesuai prinsip syariah guna mendukung perkembangan kota Makassar khususnya.

Berdasarkan pembahasan sepintas tentang BPRS HIK, maka penulis bermaksud akan melakukan penelitian dengan judul "Analisis Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah Tabungan Pada (Studi kasus) PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah (HIK) Makassar"

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka fokus penelitian yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah lebih berfokus pada akad Mudharabah.

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan pokok yang ingin penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Analisis perhitungan Bagi Hasil mudharabah tabungan Pada PT. BPRS HIK Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui analisis perhitungan Bagi Hasil Mudharabah Tabungan Pada PT. BPRS HIK Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian tersebut terbagi menjadi dua yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan teoritis

- Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai manajemen keuangan syariah, terutama tentang aspek-aspek mengenai bagi hasil.
- 2. Dapat dijadikan Referensi dan bahan pertimbangan bagi pembaca dan penulis untuk mengkaji pengetahuan tentang perbankan syariah.

1.4.2 Kegunaan praktis

- Bagi penulis, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana manajemen S1
- Memberikan informasi atas segala hasil penelitian yang berkenaan dengan pengaruh bagi hasi dan akad- akad yang terdapat dalam keuangan syariah. Sebagai salah satu bahan kajian ilmiah kepada masyarakat dan negara dalam menunjang pembangunan nasional.
- 3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai manajemen keuangan syariah terutama tentang bagi hasil.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan konsep dan Teori

2.1.1 Konsep Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Berdasarkan undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka mneingkatkan taraf hidup rakyat banyak". Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dari pengertian diatas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. (Kasmir, 1998:11) Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang bertindak sebagai perantara dari dua pihak yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana dengan menghimpunnya melalui simpanan serta kemudian disalurkan dalam bentuk kredit.

Bank bukanlah suatu hal yang asing bagi masyarakat di Negara maju. Masyarakat di Negara maju sangat membutuhkan keberadaan bank. Bank dianggap sebagai suatu lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktifitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di Negara maju antara lain aktivitas penyimpanan dana, investasi, pengiriman uang dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu daerah ke daerah lain dengan cepat dan aman, serta aktivitas keuangan lainnya. Bank juga

merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran sangat penting dalam mendorong pertumbuhan bank di suatu Negara dipakai sebagai ukuran pertumbuhan perekonomian Negara tersebut.

Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat memberikan pelayanan dalam bentuk jasa dan juga perbankan.

Fungsi utama bank:

1. Menghimpun dana dari masyarakat

Fungsi bank yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat memercayai bank sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi, dan menyimpanan dana (uang). Masyarakat yang kelebihan dananya dengan aman. Keamanan atas dana (uang) yang disimpanya di bank oleh masyarakat merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat.

Selain rasa aman, tujuan lainnya adalah sebagai tempat untuk melakukan investasi. Masyarakat akan merasa lebih aman apabila uangnya diinvestasikan di bank, nasabah juga akan mendapatkan keuntungan berupa *return* atas simpanannya yang besarnya tergantung kebijakan masing-masing bank.

Return merupakan imbalan yang diperoleh nasabah atas sejumlah dana yang disimpan di bank. Imbalan yang di berikan oleh bank bisa dalam bentuk bunga simpanan untuk bank konvensional atau bagi hasil yang diberikan pada bank syariah. Dalam menghimpun dana pihak ketiga, bank menawarkan produk simpanan antara lain dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito, dan simpanan lainnya yang diperkenankan.

2. Menyalurkan Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. kebutuhan dana oleh masyarakat,akan lebih

mudah diberikan oleh bank apabila, masyarakat yang membutuhkan dana dapat memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh bank. Menyalurkan dana merupakan aktifitas yang sangat penting bagi bank, karena bank akan memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah merupakan pendapatan yang terbesar di setiap bank, sehingga penyaluran dana kepada masyarakat menjadi sangat penting bagi bank.

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, disamping merupakan aktivitas yang dapat menghasilkan keuntungan, juga untuk memanfaatkan dana yang idle (idle fund) karena bank telah membayar sejumlah dana tertentu atas dana yang telah dihimpunnya. Pada akhir bulan atau pada saat tertentu bank akan mengeluarkan biaya atas dana yang telah di himpunnya. Pada akhir bulan atau pada saat tertentu bank akan mengeluarkan biaya atas dana yang telah dihimpun dari masyarakat yang telah menyimpan dananya di Bank. Dengan demikian, bank tidak boleh membiarkan dana masyarakat tersebut mengendap, dan harus segera menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan agar memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkannya. Penyaluran dana kepada masyarakat sebagian besar berupa kredit untuk bank konvensional atau pembiayaan untuk bank syariah. Kredit yang diberikan atau pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat menempati porsi asset yang terbesar di setiap bank.

2.1.2 Konsep Bank Syariah

Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan bank muamalat Indonesia, masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 dan 1998,

maka para bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Pada 1999, berdirilah bank syariah mandiri yang merupakan konversi dari bank susila bakti. Bank susila bakti merupakan bank konvensional yang dibeli bank dagang Negara, kemudian dikonversi menjadi bank syariah mandiri, bank syariah kedua di Indonesia. Buku pebankan syariah Drs.ismail, MBA., AK tahun terbit 31 juni 2010.

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasionalnya bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang di peroleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.

a. Fungsi Bank Syariah

Apabila selama ini dikenal fungsi bank konvensional adalah sebagai intermediary antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dan berfungsi menjalankan jasa keuangan, maka bank syariah selain menjalankan fungsi keuangan juga mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional.

1) Manajer Investasi

Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar-kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Bank syariah bisa melakukan fungsi ini berdasarkan kontrak *Mudharabah*.

Bank (di dalam kapasitasnya sebaga seorang *Mudharib* yaitu seseorang yang melakukan investasi dana-dana pihak lain).

2) Investor

Bank syariah menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut (dana pemilik maupun dana rekening investasi) dengan jenis dan pola investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad *murabahah*, sewa-menyewa, *musyarakah*, akad *mudharabah*, akad *salam* atau *istishna*, pembentukan perusahaan, dan lain-lain.

3) Jasa keuangan

Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan pelayanan *kliring, transfer, inkas,* pembayaran gaji dan sebagainya. Hal ini dapat dilakukan asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Bank syariah juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar *agency contract* atau sewa contohnya *letter of guarantee, wire transfer, letter of credit.*

4) Fungsi sosial

Konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank syariah memberikan pelayanan sosial baik melalui *Qard* (pinjaman kebajikan) atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Disamping

itu, konsep perbankan islam juga mengharuskan bank-bank Islam untuk memainkan peran penting didalam pengembangan sumber daya manusianya bagi kesejahteraan sosial dan memberikan kontribusi.

2.1.3 Sumber dana Bank Syariah

Sumber-sumber Dana Bank Syariah

1. Modal inti (core capital)

Modal inti adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank pada umumnya dana modal inti terdiri dari:

- Modal yang disetor oleh para pemegang saham, sumber utama dari modal perusahaan adalah saham.
- 2) Cadangan yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari.
- 3) Laba ditahan yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri (melalui Rapat Pemegang Saham) diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank.

2. Kuasi ekuitas (mudharabah account)

Bank penghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengusaha (mudharib) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai mudharib, bank menyediakan jasa bagi para investor berupa:

 Rekening investasi umum, di mana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam

- bentuk investasi berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah (unrestricted investment account).*
- 2) Rekening investasi khusus, di mana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (pemerintah atau lembaga keuangan lain) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unitunit usaha atau proyek-proyek tertentu yang mereka setujui atau mereka kehendaki. Rekening ini dioperasikan berdasarkan prinsip mudharabah muqayyadah (restricted investment account).
- 3) Rekening Tabungan *Mudharabah*, prinsip mudharabah juga digunakan untuk jasa pengelolaan rekening tabungan.
- 3. Titipan (wadi'ah) atau simpanan tanpa imbalan (non remunerated deposit)

Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan. Pada umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu.

- 1) Rekening giro wadi'ah, bank Islam dapat memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening wadi'ah. Dalam hal ini bank Islam menggunakan prinsip wadi'ah yad dhamanah. Dengan prinsip ini bank sebagai pemelihara (custodian) harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan wadi'ah.
- 2) Rekening tabungan wadi'ah, prinsip wadi'ah yad dhamanah ini juga dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa tabungan, yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali.

2.1.4 Produk Bank Syariah

Produk-produk perbankan syariah yang termasuk kedalam produk penghimpun dana (funding), yakni giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syarih. (karim, 2006:291)

1. Giro syariah

Yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah ada dua yaitu:

a. Giro wadiah

Yang dimaksud dengan giro wadiah yaitu giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yaitu titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.

b. Giro Mudharabah

Yang dimaksud dengan giro *Mudharabah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *Mudharabah*.

2. Tabungan Syariah

Tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsipprinsip syariah, yang mana tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan ada dua yaitu:

a. Tabungan wadiah

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.

b. Tabungan Mudharabah

Yang dimaksud dengan tabungan Mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah.

2.1.5 Konsep Tabungan

1. Pengertian Tabungan

Menurut Undang-undang tentang perbankan nomor 7 tahun 1992 menjelaskan bahwa "tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan dalam Islam jelas merupakan sebuah konsekwensi atau respon dari prinsip ekonomi Islam dan nilai moral Islam, yang menyebutkan bahwa manusia haruslah hidup hemat dan tidak bermewah-mewah serta mereka (diri sendiri dan keturunannya) dianjurkan ada dalam kondisi yang tidak fakir. Jadi dapat dikatakan bahwa motifasi utama orang menabung disini adalah nilai moral hidup sederhana (hidup hemat) dan keutamaan tidak fakir. Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.

Fatwa dewan syari'ah Nasional No: 02/DSNMUI/ IV/2000 Tentang Ketentuan umum tabungan berdasarkan Mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

2. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

2.1.6 Konsep Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat dan didalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsure paksaan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan didalam perbankan syari'ah terdiri dari dua sistem, yaitu:

a) Profit Sharing

Muhammad menjelaskan bahwa *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syari'ah istilah yang sering di pakai adalah *profit and loss sharing*, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaanya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal *(investor)* dan pengelola modal *(entrepreneur)* dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana

diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa didalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

b) Pengertian Revenue Sharing

Revenue pada perbankan syari'ah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.

Perbankan syari'ah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.

Lebih jelasnya *Revenue Sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *Revenue Sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor *(gross sales)*, yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

2.1.7 Konsep bagi Hasil Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

salah satu instrument penting yang paling populer dalam perbankan syari'ah adalah pembiayaan yang berdasarkan "bagi hasil". Prinsip ini terdiri dari al-musyarakah dan mudharabah. Pembiayaan Mudharabah Menurut Saepuddin (2010) adalah akad kerjasama dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib)

dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Modal dalam pembiayaan ini 100% dari pemilik modal, sedangkan keahlian dan cara mengelolanya dari pengelola modal.

Mudharabah merupakan bentuk lain dari musyarakah, perbedaan nya hanya terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan salah satu di antaranya kalau dalam mudharabah berasal dari salah satu, sedangkan dalam musyarakah modal bersal dari keduanya.

Landasan hukum *mudharabah* adalah:

QS. AL-Muzammil [73]:20

".....dan dari orang orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..." (QS. Al-Muzammil:20)

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam mencari karunia Tuhan dengan cara jual beli dengan cara sistem mudharabah, karena mudharabah adalah salah satu jenis jual beli yang telah dianjurkan oleh Rasulullah.

2. Jenis- jenis *Mudharabah*

Secara umum *Mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, *Mudharabah mutlaqah* dan *Mudharabah muqayyadah*

a. Mudharabah mutlaqah

Adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

b. Mudharabah muqayyadah

Adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah, si mudharib di batasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki dunia usaha (Antonio, 1997:173)

3. Manfaat Mudharabah

- Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah perdanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread (suku bunga tabungan lebih besar dari pada suku bunga pinjaman).
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan mentungkan. Kerena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan di bagikan.
- e. Prinsip bagi hasil ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih nasabah dengan jumlah bunga yang tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, walaupun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

4. Aplikasi Al-Mudharabah dalam Perbankan

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk penghimpun dana dan pembiayaan. Pada sisi penghimpun dana, Mudharabah diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.
- b. Deposito special (special investmen) dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja. Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:

pembiayaan modal kerja (modal kerja perdagangan dan jasa) dan investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*.

5. Rukun Tabungan Mudharabah

- 1) Shahibul maal (yang memiliki modal)
- 2) Mudharib (yang menjalankan modal)
- 3) 'Amal (Usaha)
- 4) Maal (harta pokok/modal)
- 5) Hasil/keuntungan
- 6) Shigat (akad Tabungan Investasi Mudharabah)

6. Ketentuan Tabungan Mudharabah

- 1) Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah ini, penyimpan atau nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya (murabahah, ijarah dan lainnya), termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- 3) Modal (dana) harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

7. Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah

Muhammad (2005:117-120), menjelaskan tentang poin-poin yang diperhitungkan dalam proses perhitungan bagi hasil. Adapun Poin-poin tersebut adalah sebagai berikut :

1) saldo Rata-rata Harian

Langkah-langkah untuk menghitung saldo rata-rata harian adalah sebagai berikut:

- Menentukan tanggal berapa keuntungan yang diperoleh dari penempatan dana akan dibagi hasilkan.
- b. Jumlah hari yang dihitung dalam satu bulan adalah sesuai dengan hitungan kalender.

2) Pendapatan yang akan dibagi hasilkan

Pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank berasal dari hasil penempatan dana pihak ketiga melalui pembiayaan yang berakad jual beli, maupun syirkah atau jasa. Hasil dari pendapatan tersebut dibagi hasilkan kepada nasabah pemilik dana (deposan). Namun perlu diperhatikan bahwa untuk membagi hasilkan pendapatan tersebut harus dilihat perbandingan antara jumlah dana yang dikelola, modal sendiri, giro, tabungan, deposito, dan lainnya) dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Apabila jumlah pembiayaan lebih kecil dari total dana masyarakat, maka pendapatan tersebut seluruhnya dibagi hasilkan antara nasabah dengan bank, sebaliknya jika pembiayaan jumlahnya lebih besar dari total dana masyarakat, maka modal bank juga harus harus memperoleh bagian pendapatan.

Dalam bukunya Muhammad (2005:113), terdapat contoh sederhana perhitungan bagi hasil. Contoh tersebut seperti dibawah ini:

Kasus:

Bapak A memiliki deposito Rp10 juta, jangka waktu satu bulan (1 Desember 1995 s/d 1 Januari 1995), dan nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank 57% : 43%. Jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito satu bulan per 31 Desember 1995 adalah Rp20 juta dan rata-rata deposito jangka waktu 1 bulan adalah Rp950 juta, berapa keuntungan yang diperoleh Bapak A? Jawab:

Keuntungan yang diperoleh bapak A adalah:

(Rp10 juta / Rp950) x Rp20 juta x 57% = Rp120.000

Dengan melihat penjelasan di atas, yaitu tentang proses perhitungan bagi hasil dan contoh kasus bagi hasil, maka perhitungan bagi hasil dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\mathsf{Bagi}\:\mathsf{Hasil} = \frac{\mathit{Keuntungan}\:\:X\:\mathit{Nisba}\:h\:X\:\mathit{Saldo}\:\:rata\:-rata\:\:dana\:\:di\:\:\mathit{Bank}}{\mathit{Saldo}\:\:rata\:-rata\:\:Tabungan\:\:\:Harian}$$

2.2 Tinjauan Empirik

Tabel 2.2
Penelitian terdahulu

n	Penulis	Judul	Variabel yang	Objek penelitian	Hasil penelitian
0			digunakan		
1.	Hendra Sapoetra (Universitas Hasanuddin 2013)	Analisis metode pengakuan pendapatan bagi hasil ditinjau dari standar akuntansi keuangan pada PT.Bank	Pendapatan bagi hasil	PT. Bank Sulselbar syariah cabang Makassar	-Metode pengakuan pendapatan bagi hasil berdasarkan gross profit atau revenue sharing.

					T
		SULSELBAR Syariah cabang Makassar			
2	Gianisha Oktaria Putri (Universitas Indonesia 2012)	Analisis Bagi Hasil Deposito mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia	Bagi Hasil deposito Mudharabah	Pada Bank Umum Syariah Indonesia	Sistem bagi hasil melalui perbankan syariah relatif masih lebih menguntungk an di bandingkan penempatan dana di perbankan konvensional
3	Budi Utomo (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga 2014)	Analisis pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banyumanik	Pembiayaan Mudharabah	Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banyumanik	Perhitungan bagi hasil dalam Bank Syariah Mandiri Menggunaka n metode revenue sharing atau pembagian bagi hasil berdasarkan pendapatan bukan keuntungan bersih.
4	Wahyu (Universitas Mercu Buana Jakarta 2009)	Analisis Revenue sharing bagi hasil Mudharabah dan profit sharing pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk.	Bagi hasil Mudharabah	Bank Syariah Mandiri	Hasil analisis antara perbandinga n revenue sharing bagi hasil mudharabah dan profit sharing pada bank syariah mandiri adalah dengan metode revenue sharing dapat memberikan

		keuntungan yang lebih besar untuk nasabah dibandingkan dengan <i>profit</i> sharing.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan menganalisis dan mengumpulkan data, pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur skristik atau dengan cara kuantifikasi.

Metode penelitian pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif dalam penelitian menurut Nasution (1988:9) adalah dilakukan dengan mengumpulkan data deskriptif yang banyak dan dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian, penelitian ini tidak mengutamakan angka dan statistik.

3.2 Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, Kehadiran peneliti mutlak di perlukan selain untuk menganalisis data kehadiran peneliti juga diperlukan untuk bisa melihat proses dan prosedur yang terjadi. Kehadiran peneliti di sini juga diperlukan untuk mengetahui lebih mendalam tentang hal-hal yang terjadi dalam objek penelitian.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di BPRS HIK Makassar di Jalan Sunu No.46 Makassar. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, yakni mulai bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juni 2017. Adapun peneliti memilih lokasi tersebut karena data yang dibutuhkan peneliti mudah diakses dan didapatkan datanya.

3.4 Sumber Data

Penelitian yang akan dilakukan membutuhkan beberapa data sebagai syarat penelitian dan aspek yang diteliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Menurut Marzuki (1986:55) data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya diamati dan dicatat untuk pertama. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) HIK Makassar, yang memahami langsung tentang perhitungan bagi hasil Mudharabah tabungan.

2. Data Sekunder

Menurut Marzuki (1986:56), data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder pada penelitian ini meliputi: sejarah perusahaan, lokasi, dan juga data-data lain yang diperlukan untuk penelitian ini. Data ini dapat diambil dengan cara melakukan pendekatan atau dokumentasi terhadap arsip, dokumen, catatan atau segala sesuatu yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara peneliti untuk mendapatkan data yang berguna untuk menganalisis dan memecahkan suatu permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti Dalam penelitian ini, pola observasi yang dilakukan adalah observasi partisipan sebagai pengamat bahwa keterangan yang diperlukan oleh peneliti dapat diperoleh dari patisipan atau subyek, subyek melakukan pengamatan sebagaimana pengamat melakukan pengamatan.

2. Interview (wawancara)

Wawancara, menurut Moleong (1991:135) dijelaskan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan maksud melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2008: 329). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data tentang perhitungan bagi hasil Mudhrabah tabungan Pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) HIK Makassar.

3.6 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan fokus penelitian yang berkaitan dengan masalah

yang diteliti. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah teknik analisis data yang digunakan dengan cara menggambarkan tentang obyek penelitian serta menguraikan dalam bentuk kalimat atau pernyataan-pernyataan berdasarkan data yang dikumpulkan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari rumusan masalah (Arikunto, 1991:21). Penelitian bermaksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dilapangan kemudian mengadakan analisis data-data yang diperoleh. Adapum langkah-langkah yang dilakukan setelah memperoleh data adalah sebagai berikut:

- Mendiskripsikan secara umum PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
 HIK Makassar, meliputi:
 - a. Profil PT. BPRS HIK Makassar
 - b. Sejarah berdirinya PT.BPRS HIK Makassar.
 - c. Visi dan Misi PT.BPRS HIK Makassar.
 - d. Struktur Organisasi.
 - e. Sistem Perhitungan bagi hasil Tabungan Mudharabah.
- Mendiskripsikan dan menganalisis sistem perhitungan bagi hasil pada produk
 Tabungan Mudharabah.

3.7 Pengecekan Validitas Temuan

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data yang diperoleh dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitia. Pengecekan validitas data pada penelitian ini menggunakan metode triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2014). Terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk pengecekan validitas temuan yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3.8 Tahap-tahap Penelitian

Dalam tahapan penelitian ini data yang telah diperoleh dari berbagai sumber tersebut diolah dengan langkah-langkah.

- Memilih suatu masalah atau fenomena yang ingin diteliti. Permasalah yang diangkat dari penelitian ini yaitu perhitungan Bagi Hasil mudharabah Pada PT. BPRS HIK Makassar yang dimana peneliti harus menentukan informan, teknik penelitian, teknik pengumpulan data dan semuanya harus disiapkan terlebih dahulu lalu ketahap selanjutnya.
- 2. Melakukan observasi dan wawancara. Ini adalah langkah awal peneliti memasuki penelitian lapangan, juga sebagai cara untuk mengumpulkan data dari informan secara langsung. Mempersiapkan pertanyaaan dan alat wawancara juga harus disiapkan pada saat melakukan tahapan ini.
- Mencatat hasil dari observasi dan wawancara, setelah melakukan wawancara dan observasi maka peneliti mencatat hasil dari proses wawancara.
- 4. Memilih dan menyimpulkan hasil wawancara atau menyederhanakan sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab masalah penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan reduksi data hingga mencapai data yang tepat dan siap untuk dipaparkan.

- 5. Data yang telah dipilih kemudian dikelola lebih lanjut dengan penyajian data berupa teori-teori yang sesuai dengan permasalahan.
- 6. Setelah tahapan penyajian data selesai maka selanjutnya yang terakhir hasil dari penelitian dengan menggunakan data dan teori-teori yang dapat dikaitkan ataupun mendukung pemasalahan yang diteliti. Pada tahap ini peneliti menuliskan laporan penelitian selanjutnya dipaparkan sebagai sebuah hasil dari penelitian ini yang dilakukan selama dua bulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil PT. BPRS HIK Makassar

Nama Perseroan :PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Hartalnsan Karimah (HIK)

NPWP :01.605.769.7-415.000

Legalitas : Akta nomor 151 perubahan anggaran dasar Nomor

38 tahun 1993, pernyataan keputusan rapat nomor

03 tahun 2010 disetujui SK Menteri Hukum dan

HAM Nomor AHU-AH.01.01-12936 Tahun 2010

Tanggal Pembentukan :19 Desember 1992

Modal Dasar :Rp. 30.000.000,00,-

Modal Disetor :Rp. 12.908.000,00,-

E-mail :info@bprshik.com

Website :www.bprshik.com

4.1.1Sejarah berdiri PT HIK Makassar

Istilah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dikenalkan pertama kali oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada akhir tahun 1977, ketika BRI mulai menjalankan tugasnya sebagai Bank pembina lumbung desa, bank pasar, bank desa, bank pegawai dan bank-bank sejenis lainnya. Pada masa pembinaan yang dilakukan oleh BRI, seluruh bank tersebut diberi nama Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut Keppres No. 38 tahun 1988 yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sejenis bank yang tercantum dalam ayat (1) pasal 4 UU. No. 14 tahun 1967 yang meliputi bak desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai dan bank lainnya.

Status hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pertama kali diakui dalam pakto tangal 27 Oktober 1988, sebagai bagian dari paket kebijakan keuangan, Moneter, dan Perbankan. Secara historis, BPR adalah penjelmaan dari beberapa lembaga keuangan seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Desa (BKD) dan atau lembaga lainnya yang dapat disamakan dengan itu. Sejak dikeluarkannya UU No.7 tahun 1992 tentang pokok Perbankan, keberadaan lembaga-lembaga keuangan tersebut status hukumnya diperjelas melalui ijin dari Menteri Keuangan.

Dalam perkembangan selanjutnya perkembangan BPR yang tumbuh semakin banyak dengan menggunakan prosedur-prosedur Hukum Islam sebagai dasar pelaksanaanya serta diberi nama BPR Syariah. BPR Syariah yang pertama kali berdiri adalah PT. BPR berkah Amal Sejahtera, Kecamatan Padalarang, Bandung dan PT. BPR Amanah Rabbaniyah, Kecamatan Banjaran, Bandung. Pada tanggal 8 Oktober 1990, ketiga BPR Syariah tersebut telah mendapat ijin prinsip dari Menteri Keuangan RI dan mulai beroperasi pada tanggal 19 Agustis 1991.Selain itu, latar belakang didirikannya BPR Syariah adalah sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum.

Secara khusus mengisi peluang terhadap kebijakan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (rate of interest) yang selanjutnya secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam dalam skala outlet retail banking (rural bank). UU No. 10 tahun 1998 yang merubah UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan nampak lebih jelas dan

tegas mengenal status perbankan syariah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 13, Usaha Bank Perkreditan Rakyat. Pasal 13 huruf C berbunyi: menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI.

Keberadaan BPRS secara khusus dijabarkan dalam bentuk SK Direksi BI No. 32/34/Kep/Dir, tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah dan SK Direksi BI No. 32/36/Kep/Dir, tertanggal 12 Mei 1999 dan Surat Edaran BI No. 32/4/KPPB tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah. Perkembangan Bank Syariah dari awal keberadaannya hingga November 2001 terdapat 81 BPRS. BPRS tersebut distribusi jaringan kantor tersebar pada 18 provinsi yang berada di Indonesia.

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Makassar (BPRS HIK Makassar) yang berada dalam naungan PT. Induk Harta Insan Karimah yang telah di resmikan oleh Gubernur Sulsel, di Aula Mesjid Al Markaz Al Islami Jend M jusuf JI Mesjid Raya Makassar. PT BPRS yang memiliki motto maju bersama sesuai syariah dipegang oleh beberapa pemegang saham dengan saham tertinggi oleh Muhammad Arsyad dengan saham sebesar 18%, selanjutnya PT Induk Harta Insan Karimah sebesar 15%, Tamsil Linrung sebesar 11,67 %, Anwar Arifin dengan saham sebesar 8,33%, dan para pemegang saham lainnya. Merujuk pada surat persetujuan dari Bank Indonesia Kep. DGI No 15/30/Kep.GBI/DpG/2013 tanggal 7 maret 2013, PT BPRS HIK dapat beroperasi sebagaimana layaknya Bank Pembiayaan setelah diresmikan.

PT BPRS HIK didirikan oleh Anggota DPR/MPR RI tahun 1999/2009 Prof Dr Anwar Arifin sekaligus sebagai komisaris utama, Menteri Hukum dan HAM di tahun 2007/2009 Andi Mattalatta SH.,MH, Duta besar luar biasa Indonesia di Chili tahun 2006/2010 Dr. Ibrahim Ambong MA, Dirut Bank BNI tahun 2000/2003 Drs. Saifuddin Hasan MBA, Direktur Bank BNI tahun 2000/2003 Drs Muhammad Arsyad, Wakil Kepala Bank BTN Makassar tahun 2009/2011 Nilawati Amin SE, ketua KKSS pusat Dr Ulla Nurchrawaty MM dan Notaris/Sekjen KKSS pusat MuhlisPatahna SH., MH komisaris utama PT BPRS HIK Makassar, Prof Dr. Anwar Arifin, mengatakan tujuan dari BPRS tersebut untuk menjalankan kegiatan usaha perbankan sesuai prinsip syariah, guna mendukung perkembangan kota Makassar khususnya dan Sulsel pada umumnya. Hadir dengan visi menjadi BPRS terunggul dan terpercaya, BPRS tersebut dipimpin oleh komisaris utama oleh Anwar Arifin dan komisaris Muhammad Arsyad di jajaran Direktur Utama dipegang oleh Yeyen Indrayani dan direktur oleh Syafruddin.Ketua DPS Ambdul Rahman Getteng dan anggota DPS Muammar Bakry.

4.1.2 Visi dan Misi BPRS HIK Makassar

Visi

Terwujudnya Bank Syariah yang unggul dan terpercaya.

Misi

- 1. menjalankan usaha perbankan yang sehat dan amanah.
- 2. Memberikan pelayanan yang sehat dan Islami.
- berperan aktif dalam pengembangan dunia dan usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 4. .meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, pengurus dan karyawan.
- 5. menjalankan misi dakwah yang rahmatan lil alamin.

4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.2.1 Sistem Bagi Hasil Tabungan Mudharabah

Tabungan *Mudharabah* adalah tabungan yang dikelola dengan akad mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat), yaitu akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) untuk mencari keuntungan atau hasil usaha, dengan pembagian hasil usaha sesuai porsi (nisbah) yang disepakati pada saat awal akad sedangkan *Mudharabahmuqqayadah* yaitu ada perjanjian yang dilakukan antara bank dengan nasabah.Tabungan yang ditawarkan pada BPRS HIK Makassar ada beberapa macam yaitu, tabungan amanah, tabunganku, tabungan qur'ban, tabungan umrah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan karyawan BPRS HIK Makassar bahwa konsep bank syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

Surplus Bank Defisit

Tabungan Deposit

Mudharabah

Muqayyada

Tabel 4.1

Sumber: data di peroleh dengan wawancara dengan Ibu Ika karyawan BPRS HIK Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu karyawan BPRS HIK Makassar Skema Mudharabah yang di terapkan adalah Mudharabah Mutlaqah dan Mudharabah muqayyadah.Dimana dapat dijelaskan bahwa mudharabah mutlaqah disini di jelaskan bahwa bank yang menetukan segala bentuk transaksi yang dilakukan nasabah, sedangkan Mudharabah muqayyadah ada perjanjian yang dilakukan antara pihak bank dan nasabah.

4.2.2 persyaratan untuk bisa menabung di PT.BPRS HIK Makassar

- 1. CS (Customer service) menjelaskan tentang produk pembiayaan yang ada di HIK Makassar kepada nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan. Permohon harus sudah memiliki rekening simpanan minimal Rp.50.000,- di HIK Makassar. Untuk menjadi nasabah Simpanan maka dipersilahkan untuk mengisi formulir menjadi nasabah dan formulir permohonan pembukaan simpanan
- adapun persyaratan untuk menabung, nasabah hanya menyetor fotokopiKTP atau SIM sebanyak 1 lembar.

4.2.3 Ketentuan Pembukaan tabungan di BPRS HIK Makassar

1. ketentuan Umum

- nasabah adalah anggota masyarakat secara pribadi atau lembaga.
- Nasabah harus menyerahkan foto copy identitas yang masih berlaku, berupa KTP/SIM/Paspor.
- 3) Nasabah akan mendapatkan buku tabungan (pass book) sesuai dengan produk tabungan yang dipilih.
- 4) Transaksi atas produk tabungan dicatat oleh bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 5) Pajak atau bonus/ bagi hasil yang diterima pada produk simpanan ditanggung oleh nasabah.
- 6) Bank akan melakukan penutupan rekening secara otomatis apabila:
 - a. Saldo rekening lebih kecil dari saldo minimal yang ditentukan.
 - b. Memiliki saldo sama dengan saldo minimal yang ditentukan dan tidak aktif selama 180 hari.
- 7) Nasabah bertanggung jawab atas penggunaan nomor rekening produk simpanan yang dimilikinya.
- 8) Nasabah berhak melakukan penutupan rekening simpanan yabg dimiliki secara tertulis sesuai dengan ketentuan produk yang telah ditentukan.
- 9) Bank berhak merubah merubah ketentuan-ketentuan yang berlaku diluar akad atas produk dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Ketentuan Produk

Tabel 4.2

Ketentuan	Tabungan	Tabunganku	Tabungan	Tabungan
	amanah		Qurban	Umrah
Jenis akad	Mudharabah	wadiah	Wadiah	Mudharabah
Setoran awal	Rp.100.000,-	Rp.10.000,-	Rp.50.000,-	Rp.250.000,-
Setoran	Rp. 10.000,-	Rp.5.000,-	Rp.25.000,-	Rp.50.000,-
berikutnya				
Saldo minimal	Rp.10.000,-	Rp.10.000,-	Rp.25.000,-	Rp.50.000,-
Penarikan	Setiap saat	Setiap saat	15 hari	1 tahun
			sebelum idul	
			qurban	
Catatan	Buku	Buku	Buku	Buku

nasabah	tabungan	tabungan	tabungan	tabungan
Biaya	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.0,-
Administrasi				
Biaya	Rp.1.000,-	Rp.1.000,-	Rp.1.000,-	Rp.1.000,-
rekening pasif				
Waktu	180 hari	180 hari	180 hari	180 hari
rekening pasif				

Sumber: didapatkan melalui hasil wawancara dan observasi dengan Ibulka karyawan BPRS HIK Makassar

3. Akad perjanjian (dipilih satu diantaranya)

Wadiah


- a. Nasabah menitipkan dananya melalui bank dengan melakukan setoran sebesar Rp......
- Bank berdarkan kebijakannya dapat memberikan bonus kepada nasabah setiap akhir bulan.

Mudharabah

- a. Nasabah akan menginvestasikan dananya melalui bank dengan melakukan setoran awal sebesar Rp..... untuk itu Bank akan membuka rekening atas nama nasabah.
- b. Bank akan berbagi hasil atas dana nasabah yang diinvestasikan oleh Bank dengan perbandingan bagi hasil 70% untuk bank dan 30% untuk nasabah.
- c. Bank akan memberikan bagi hasil pada nasabah setiap tanggal akhir tahun.

Skema transaksi tabungan Mudharabah

Tabel 4.3



sumber: data diolah peneliti melalui pengamatan dan wawancara dengan Ibu Ika karyawan BPRS HIK Makassar.

Dalam sistem transaksi Tabungan Mudharabah lebih jelasnya sesuai urutan yaitu: petugas menerima kedatangan calon penabung dengan baik dan sopan dan mengucapkan salam "Assalamu Alaikum" kepada calon penabung dan sebaiknya menjawab salam apabila calon penabung mengucapkan salam dulu.

Petugas menanyakan "bapak/ibu, ada yang bisa dibantu? "(calon penabung menjawab dan mengutarakan keinginanya untuk menabung atau melakukan setoran ke BPRS HIK Makassar.

Kemudian petugas mengarahkan kemeja untuk Mengisi slip setoran penyetoran. Yang didalamnya terdapat: kotak pilihan jenis setoran, nomor rekening, nama penabung dan seterusnya. Dan tata cara penyetoran ke teller sebagai berikut:

- a) Nasabah menyerahkan slip setoran tabungan yang sudah terisi dengan identitasnya, buku tabungan dan uang kepada teller bagian tabungan.
- Teller menerima slip dan uang setoran tabungan dari penabung dan memeriksa slip setoran tabungan dan uang.
- c) Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan slip dan uang setoran tabungan maka teller meminta perbaikan kembali kepada penabung.
- d) Teller meminta kesesuaian identitas yang ada didalam slip setoran tabungan dengan yang ada didalam buku tabungan.
- e) Teller mencatat setoran tabungan di transaksi mutasi saldo.
- f)Teller mencetak validasi slip setoran tabungan.
- g) Teller mencetak buku tabungan di transaksi mutasi saldo.
- h) Teller memeriksa hasil cetakan buku tabungan di transaksi mutasi saldo.
- Melakukan pengesahan tabungan yaitu dengan memberikan tanda stempel BPRS HIK Makassar dan tanggal penyetoran serta tanda tangan/paraf petugas teller.
- j) Teller menyerahkan buku tabungan dan copy slip setoran ke penabung.
- k) Teller memohon ke penabung untuk memeriksa tabungannya.
- I) Teller meletakkan uang dan slip setoran pada tempatnya.

Dalam melakukan penarikan tabungan, tata caratransaksinya antara lain:

 a) Nasabah mengisi slip penarikan tabungan mudharabah, yang didalamnya tertulis: jenis penarikan, nomer rekening, nama penabung, nama pengambil, jumlah penarikan, dan seterusnya.

- Nasabah menyerahkan slip penarikan, buku tabungan dan identitas diri ke teller.
- c) Teller memeriksa identitas diri pemohon dan buku tabungan.
- d) Teller memeriksa slip penarikan.
- e) Teller mencetak validasi penarikan di transaksi mutasi saldo dan memeriksa hasil cetakan.
- f) Teller mencetak dibuku tabungan, dan memeiriksa hasil cetakan
- g) Teller memeberikan uang, buku tabungan dan identitas diri ke penabung.
- h) Memohon ke penabung untuk memeriksa uang dan buku tabungannya.

4.2.4 Analisis perhitungan bagi hasil tabungan Mudharabah pada BPRS HIK Makassar.

1. Penerapan sistem bagi hasil

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, sistem bagi hasil tabungan mudharabah yang diterapkan oleh BPRS HIK Makassar adalah sistem *Revenue sharing*. Sistem ini mempunyai pengertian bahwa adanya pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan antara *shahibul maal* (nasabah) dengan *mudharib* (BPRS HIK Makassar). Dan jika pihak bank mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu nasabah dan BPRS HIK Makassar.

Dalam pembagian hasil, BPRS HIK Makassar mempunyai standar nominal tabungan untuk setiap nasabah, yaitu minimal mempunyai tabungan Rp.50.000.-

Pembagian hasil yang diberikan oleh BPRS HIK Makassar sebagai *Mudharib* (pengelola modal) dilakukan dengan melalui proses perhitungan bagi hasil. Hal ini juga tidak lepas dengan posisi BPRS HIK

Makassar yang juga sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dalam menyalurkan dana melalui produk pembiayaan.

2. Proses perhitungan bagi hasil

Dalam perhitungan bagi hasil, langkah-langkah awal dalam penentuan bagi hasil adalah:

- Penetapan Nisbah bagi hasil untuk tabungan Mudharabah sebesar 30%:70%, jadi 30% untuk shahibul maal (nasabah) dan 70% untuk mudharib (BPRS HIK Makassar).
- Menghitung saldo rata-rata tabungan masing-masing nasabah.
 Adapun contoh perhitungannya adalah seperti dibawah ini:

Adapun bentuk tabungan pada BPRS HIK Makassar sebagai berikut

Tabel 4.4

Tanggal	Keterangan	Mutasi		
		D	K	S
1/5- 2017	Tabungan	_	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000
10/5-2017	Transfer	_	Rp.1.000.000	Rp.2.000.000
15/5-2017	Tarik tunai	Rp.500.000	_	Rp.1.500.000
20/5- 2017	Tabungan	_	Rp.1.000.000	Rp.2.500.000
30/5- 2017	BH		7.725	
31/2- 2017	PPH	7.725		
	Jumlah			Rp.7.000.000

Pada bulan Mei 2017 bagi hasil tabungan yang diterima BPRS HIK Makassar sebesar Rp. 7.000.000 dan saldo rata-rata tabungan yang terkumpul pada bulan tersebut sebesar Rp. 1.500.000 sementara jumlah BHS yang di pungut dari hasil operasional BPRS HIK Makassar sebesar

Rp 25.750.000 dengan pagu 30:70 berdasarkan perhitungan bagi hasil data tersebut diatas diperoleh sebesar.

 $25.750.00 \times 30\% = 7.725.000$ (bagi hasil untuk nasabah)

$$\frac{7.725.000}{1.500.000} X \ 100\% = 0.515\%$$

Bagi Hasil yang diperoleh sebesar Rp 1.500.000 X 0,515%=Rp.7.725

- 3. Contoh perhitungan bagi hasil
 - 1) Tabungan *Mudharabah*

contoh:

dimisalkan pada bulan Mei ada dua penabung yaitu si A dan si B, yang sama-sama mempunyai rekening di BPRS HIK Makassar dengan saldo Rp.3.500.000,- dengan pendapatan bank Rp.535.000,-. Penabung A menyetorkan uangnya pada awal bulan yaitu tanggal 1, sedangkan penabung B menyetorkan uangnya pada akhir bulan yaitu tanggal 25. Bagi hasil sebesar 70%: 30%. Perbedaan waktu transaksi tersebut dapat mempengaruhi terhadap besarnya bagi hasil penabung A dan B. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam tabel perbandingan transaksi tabungan dibawah ini.

Perbandingan Saldo Rata-rata tabungan nasabah

Tabel 4.5

A	В
01/05/17 — 31/05/17	25/05/17 – 31/05/17
=31 hari X 3.500.000=	= 6 hari X 3.500.000= 21.000.000
108.500.000	
Saldo rata-rata tabungan	Saldo rata-rata tabungan
=108.500.000 : 31 = 3.500.000	= 21.000.000 :31 =677.419

Cara perhitungan bagi hasil untuk nasabah antara lain:

Penabung A:

Bagi hasil BPRS HIK Makassar:

Bagi Hasil=
$$\frac{535.000X70\%X3.500.000}{108.500.000}$$

Bagi hasil Nasabah

Bagi hasil
$$= \frac{535.000X30\%X3.500.000}{108.500.000}$$

Penabung B:

Bagi hasil BPRS HIK Makassar

Bagi hasil
$$= \frac{535.000X70\%X677.419}{21.000.000}$$
$$= Rp.12.081,-$$

Bagi hasil nasabah

Bagi hasil
$$= \frac{535.000X30\%X677.419}{21.000.000}$$

Dengan melihat hasil pembagian dari nisbah 70:30 antara nasabah dan bank maka perhitungan bagi hasil BPRS HIK Makassar dapat memberikan bagi hasil yang bersih dan penuh berkah, karena pada sistem bagi hasil tabungan *mudharabah* yang diterapkan oleh BPRS HIK Makassar dapat memberikan keuntungan antara *shahibul maal* dan *mudharib*.

Contoh 2:

Pada bulan Mei bapak Ardi mempunyai rekening tabungan di BPRS HIK Makassar dengan saldo rata-rata tabungan Rp.7.500.000,-. Saldo rata-rata dari total tabungan mudharabah sebesar 842.000.000 dan memperoleh pendapatan sebesar 15.250.000. Nisbah yang di tetapkan adalah 70:30. Dengan data ini dapat menghitung berapa prosentase bagi hasil BPRS HIK Makassar dalam tabungan *Mudharabah* selama bulan Mei, serta jumlah bagi hasil yang di peroleh Pak Ardi.

Jawab: Prosentase bagi hasil BPRS HIK Makassar adalah sebagai berikut

Bagi hasil BPRS HIK Makassar:

Bagi hasil =
$$\frac{15.250.000X70\%X7.500.000}{842.000.000}$$

= Rp.95.086

Bagi hasil Nasabah

Bagi hasil =
$$\frac{15.250.000X30\%X7.500.000}{842.000.000}$$

= Rp.40.751

Dari contoh kasus kedua juga dapat dijelaskan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan di BPRS HIK Makassar sudah sesuai dengan pembagian nisbah yang telah di tetapkan di BPRS HIK Makassar yaitu 70:30. Dengan melihat hasil pembagian diatas antara nasabah dan bank maka perhitungan bagi hasil BPRS HIK Makassar dapat memberikan bagi hasil yang penuh berkah.

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil tabungan *Mudharabah* adalah jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan/didepositokan, dimana dengan menggunakan metode rata-rata harian (*investment rate*), selain itu pendapatan bank, nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, nominal tabungan nasabah, jangka waktu tabungan karena berpengaruh pada lamanya investasi dan tingkat suku bunga yang berlaku. Dengan demikian, di BPRS HIK Makassar dalam perhitungan prosentase bagi hasil juga mempertimbangkan jangka waktu transaksi tabungan. Nisbah pada tabungan *Mudharabah* kurang mempengaruhi terhadap prosentase bagi hasil, karena nisbah antara BPRS HIK Makassar dengan nasabah adalah 70:30, akan tetapi keuntungan dalam tabungan *mudharabah*disini adalah pembebasan dalam segi administrasi dalam perhitungan bagi hasil.

Dari hasil wawancara dengan karyawan BPRS HIK Makassar dalam bagi hasil yang telah disepakati dalam akad tabungan *Mudharabah* yaitu sebesar 70%untuk BPRS HIK Makassar dan 30% untuk nasabah.

Dari keseluruhan aspek-aspek dalam tabungan mudharabah di BPRS HIK Makassar, dapat terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.6

Aspek	Tabungan
1. Transaksi	
-Prinsip/ akad	-Mudharabah mutlaqah dan mudharabah
	muqayyadah
-Fasilitas	-Buku tabungan
-Setoran	-ada penambahan
-Penarikan	-setiap saat memakai slip tabungan
2. Bagi Hasil	
-Sistem	-Revenue sharing
-Nisbah	-70:30
-Syarat perolehan	-minimal saldo 50.000
3. Distribusi	
-Waktu	-Tiap akhir bulan
-Pembagian	-Penambahan di saldo tabungan nasabah

Sumber= data diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dengan Ibu Ika karawan BPRS HIK Makassar.

Hasil penelitian yang di lakukan di BPRS HIK Makassar menunjukkan mekanisme perhitungan sistem bagi hasil yang digunakan menggunakan sistem revenue sharing dengan nisbah 70:30. Sistem revenue sharing berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor. Pada BPRS HIK Makassar mekanisme sistem Revenue sharing yang digunakan dengan cara pembagian keuntungan pengelolaan dana yang dilakukan oleh Bank sebelum dipotong biaya operasional atau bagi

hasil dihitung dari keuntungan kotor/total pendapatan dan menggunakan akad mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.

Jadi sistem *revenue sharing* di BPRS HIK Makassar sesuai dengan fatwa dewan syari'ah Nasional No:02/DSNMUI/IV/2000 tentang ketentuan umum tabungan berdasarkan Mudharabah:

- a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah didiskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- Sistem transaksi Tabungan Mudharabah di BPRS HIK Makassar menggunakan akad mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqqayadah.
- 2. Sistem bagi hasil yang diterapkan di BPRS HIK Makassar pada tabungan Mudharabah adalah mengacu pada prinsip revenue sharing artinya BPRS HIK Makassar mekanisme sistem Revenue sharing yang digunakan dengan cara pembagian keuntungan pengelolaan dana yang dilakukan oleh Bank sebelum dipotong biaya operasional atau bagi hasil dihitung dari keuntungan kotor/total pendapatan.
- 3. Perhitungan Bagi hasil yang ada di BPRS HIK Makassar dengan mengunakan Nisbah 70:30 yakni 70 untuk Bank, dan 30 untuk nasabah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan maka penulis mengemukakan saran-saran dalam upaya memajukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Makassar, yaitu:

 Sebaik nya pada BPRS HIK Makassar harus lebih menjelaskan tentang berbagai macam jenis tabungan yang ada disana sehingga calon nasabah berminat untuk menabung disana.

- Dan sebaiknya pula karyawan dan karyawati pada BPRS HIK Makassar bisa memperkenalkan BANK nya ke masyarakat karena BPRS HIK Makassar belum diketahui oleh masyarakat pada umumnya.
- Pada BPRS HIK Makassar sebaiknya meningkatkan nisbah untuk nasabah, dikarenakan nisbah yang di berikan untuk nasabah lebih rendah dibandingkan nisbah yang diberikan untuk bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Hadits.
- Al Arif, M.N.R. 2012. Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis. Bandung: Pustaka Setia.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. Bank Syariah Wacana Ulama' dan Cendekiawan. Jakarta: Tazkia Institute.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syariah: Suau Pengenalan Umum. Jakarta: Tazkia Institute.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budi U. 2014. Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banyumanik. Skripsi. Jurusan Ekonomi Islam DIII Perbangkan Syariah Sekolah Tinggih Agama Islam Negri (Stain) Salatiga.
- Bungin, Burhan. 2003. *Metodelogi Penelitian kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/Dsnmui/ Iv/2000 Tentang Tabungan
- Gianisha O. P. 2012. Analisis Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Niaga Kekhususan Keuangan.
- Hendra S. 2013. Analisis metode pengakuan pendapatan bagi hasil ditinjau dari standar akuntansi keuangan pada PT.Bank. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Karim, Adiwarman. 2004. Bank Islam: *Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2001. Manajemen Perbankan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki. 1986. Metodologi Riset. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset.
- Muhammad. 2001. Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press.
- Moleong. 1991. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana. 2013. manajemen perbankan dari teori menuju aplikasi DRS. Ismail, MBA., AK penerbit kencana tahun terit.
- Nasution. 1988:9 Metodologi penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Payne, Adrian, 2000. *The Essence of Service Marketing Pemasaran Jasa*. Yogyakarta: Andi.
- Perbankan Indonesia. 1998. UU No.10 tahun 1998. *Tentang perubahan terhadap UU No. 7 tahun 1992.* Jakarta.
- Saepuddin. 2010 Manajemen keuangan syariah. Bandung: Penerbit Erlangga
- Soemitro Warkum. 2009. Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Lembaga Terkait. Ed. Revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
- Sugiyono, 2014. Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.
- UU RI No. 10 TH 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 TH 1992 Tentang Perbankan
- Wahyu. 2009. Analisis Revenue Sharing Bagi Hasil Mudharabah Dan Profit Sharing Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Jakarta.

Lampiran pertanyaan wawancara

- 1. Bagaimana Skema transaksi tabungan Mudharabah?
- 2. Bagaimana konsep BPRS HIK Makassar dalam tabungan Mudharabah?
- 3. Apa apa saja syarat yang diajukan untuk bisa menabung di BPRS HIK Makassar?
- 4. Berapa nisbah yang ditentukan oleh BPRS HIK Makassar?
- 5. Fasilitas apa yang disiapkan jika menabung di BPRS HIK Makassar?
- 6. Sitem apa yang digunakan di BPRS HIK Makassar?
- 7. Berapa saldo minimal untuk bisa menabung di BPRS HIK Makassar?
- 8. Berapa macam bentuk tabungan yang disediakan di BPRS HIK Makassar?
- 9. Ketentuan-ketentuan apa saja yang ditetapkan di BPRS HIK Makassar untuk pembukaan tabungan Mudharabah?

LAMPIRAN GAMBAR



Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Ika Karyawan BPRS HIK Makassar



Peneliti mencatat hasil dari wawancara di BPRS HIK Makassar.